



Natura tax di Indonesia ditinjau dari aspek sosiologi hukum dan dampaknya terhadap pengelolaan perpajakan

Endang Mahpudin¹, Mardi Nurdiana², Abdul Hasyim³, Ade Purwaji⁴, Anwar Hidayat⁵

¹ Universitas Singaperbangsa Karawang

^{2,3,4,5} Universitas Perjuangan Buana Karawang

end.mahpudin@fe.unsika.ac.id

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 25 Juni 2024

Disetujui 15 Juli 2024

Diterbitkan 25 Agustus 2024

Kata kunci:

Natura, Sosiologi,
Manajemen Pajak

Keywords :

Nature, Sociology, Tax
Management

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis penerapan Pajak atas Natura dari pemberi kerja kepada penerima pekerjaan dalam aspek Sosiologi Hukum, sehingga dapat diketahui bagaimana peraturan perpajakan tersebut diterapkan kepada Wajib Pajak. Melalui Analisis Yuridis Normatif Kerangka hukum dan ketentuan perpajakan dianalisis berdasarkan referensi sampai dengan diterapkannya Pajak Natura tersebut. Penulis sampai pada kesimpulan bahwa ketentuan perpajakan dapat mengubah perilaku masyarakat khususnya wajib pajak dalam melaksanakan perpajakan, karena wajib pajak akan berusaha melaksanakan kewajibannya secara efisien dan menghindari pembayaran yang lebih besar. Dengan demikian juga dapat berdampak pada bagaimana wajib pajak melakukan pengelolaan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ABSTRACT

This article analyzes the application of tax on the provision of natura from the employer to employee in the aspect of legal sociology, so that it can be seen how the application of tax regulations for taxpayers. Through normative juridical analysis, the legal framework and tax provisions are analyzed based on references to the enactment of the in-kind tax. The author comes to the conclusion that tax provisions can change how the society would behave, especially taxpayers in carrying out their taxation, because taxpayers will try to carry out their obligations efficiently and avoid larger payments, thus it can also have an impact on how taxpayers carry out tax management in accordance with applicable regulations.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pajak dapat digunakan untuk mendanai pengeluaran publik pada berbagai proyek dan pembangunan, pajak memainkan peranan penting dalam pertumbuhan bangsa dan masyarakat. Sejalan dengan ketentuan UUD 45, prasarana dan sarana masyarakat harus lebih ditingkatkan dalam upaya mewujudkan keadilan sosial. Karena begitu pentingnya peranan pajak, maka masyarakat wajib membayar pajak secara sistematis. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak dipahami sebagai pembayaran wajib kepada pemerintah yang menurut undang-undang wajib dilakukan oleh seseorang atau suatu badan, tanpa menerima imbalan apa pun secara langsung, dan untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan bagi kemakmuran bangsa.

Pajak merupakan sarana utama yang digunakan pemerintah untuk menghimpun dana yang diperlukan untuk menyediakan pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Keputusan mengenai cara pengumpulan dan pendistribusian pajak dapat mempunyai dampak yang signifikan secara sosial. Sosiologi hukum mengkaji dampak pajak terhadap berbagai kelompok masyarakat dan bagaimana pajak dapat digunakan untuk mencapai keadilan sosial, namun disatu sisi pajak merupakan beban bagi masyarakat, sehingga masyarakat dalam hal ini akan berusaha menghindari atau mengurangi kewajiban pembayaran pajak yang harus dibayarnya, karena berbagai kepentingan tersebut maka pemerintah berharap dapat memungut pajak yang besar untuk membiayai pembangunan, namun disana pihak wajib pajak akan berusaha seminimal mungkin dalam kewajiban pembayaran pajaknya, sehingga sering terjadi perbedaan cara pandang dan pendapat.

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) Atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Barang atau Kenikmatan baru-baru ini dikeluarkan Pemerintah dalam upaya perbaikan penerimaan pajak dan peraturan yang lebih transparan. Ditetapkan pada tanggal 27 Juni 2023 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2023. Dengan adanya klausul tersebut maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2018 menjadi tidak berlaku. Tulisan ini mengkaji bagaimana sosiologi hukum menyikapi hubungan timbal balik antara perubahan dan masyarakat, dengan memperhatikan bagaimana perubahan peraturan perundang-undangan dapat berdampak pada pembangunan sosial dan sebaliknya.

Natura tax, atau pajak atas pemberian natura dan/atau kenikmatan yang diterima oleh individu, merupakan salah satu kebijakan perpajakan yang baru diterapkan di Indonesia. Pengenaan pajak ini bertujuan untuk memperluas basis pajak dan menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan, mengingat pemberian natura, seperti fasilitas kendaraan, tempat tinggal, dan konsumsi, memiliki nilai ekonomis yang sering kali tidak dilaporkan dalam perhitungan pajak penghasilan. Dari perspektif sosiologi hukum, pengenaan natura tax mencerminkan upaya pemerintah dalam mengatur hubungan sosial-ekonomi antara pemberi kerja dan pekerja melalui instrumen hukum, sekaligus menciptakan perilaku masyarakat yang lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan. Namun, penerapan kebijakan ini tidak lepas dari tantangan, terutama dalam hal penerimaan masyarakat, persepsi keadilan, dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dampak pengenaan natura tax terhadap pengelolaan perpajakan di Indonesia cukup signifikan. Secara positif, kebijakan ini berpotensi meningkatkan penerimaan negara melalui optimalisasi pajak yang selama ini belum tergarap secara maksimal. Namun, di sisi lain, implementasinya memerlukan penyesuaian administratif dan transparansi yang lebih baik, baik dari pemberi kerja maupun otoritas pajak, untuk menghindari potensi penyalahgunaan atau manipulasi data. Dari sudut pandang sosial, kebijakan ini menuntut perubahan paradigma dalam memandang manfaat non-tunai sebagai objek yang setara dengan pendapatan tunai, sehingga menimbulkan perdebatan di masyarakat mengenai keadilan dan efisiensi sistem perpajakan yang diterapkan. Dengan demikian, analisis mendalam terhadap natura tax diperlukan untuk memastikan kebijakan ini tidak hanya mampu meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga mendukung sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.

Penelitian dalam bidang sosiologi hukum sering kali menyoroti bagaimana kebijakan perpajakan mencerminkan nilai-nilai sosial dan ekonomi yang berkembang dalam masyarakat. Studi oleh Suhartini (2021) membahas bagaimana hukum perpajakan di Indonesia berkembang untuk merespons kebutuhan masyarakat modern, termasuk konsep keadilan distributif dalam sistem pajak. Dalam konteks natura tax, pengaturan ini dianggap sebagai langkah untuk menciptakan kesetaraan antara penerimaan tunai dan non-tunai, sekaligus sebagai wujud kontrol negara atas distribusi pendapatan di masyarakat.

Selain itu, penelitian oleh Rahman dan Yuliani (2022) menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan sering kali menghadapi resistensi sosial karena perbedaan persepsi masyarakat terhadap keadilan pajak. Hal ini relevan dalam pengenaan natura tax, di mana masyarakat cenderung memandang pemberian natura sebagai fasilitas kerja, bukan sebagai bentuk pendapatan. Oleh karena itu, kebijakan ini memerlukan pendekatan sosiologis untuk membangun kesadaran dan penerimaan masyarakat.

Beberapa studi juga menyoroti dampak kebijakan pajak baru terhadap efektivitas pengelolaan perpajakan. Penelitian oleh Setiawan dan Handayani (2023) membahas pentingnya perluasan basis pajak untuk meningkatkan penerimaan negara, termasuk melalui pengenaan pajak atas natura. Studi ini menekankan bahwa implementasi kebijakan seperti

natura tax memerlukan infrastruktur administrasi yang kuat, transparansi, dan edukasi kepada wajib pajak untuk meminimalkan risiko manipulasi data dan ketidakpatuhan.

Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2023) menunjukkan bahwa kebijakan natura tax dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak, tetapi efektivitasnya sangat tergantung pada kepatuhan pemberi kerja dalam melaporkan nilai ekonomi natura yang diberikan. Penelitian ini juga menyoroti tantangan administratif, seperti penilaian natura yang objektif dan penerapan teknologi untuk mendukung pengawasan perpajakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian hukum yang bertujuan untuk mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin hukum, dan asas-asas hukum kegunaan yang menjawab permasalahan atau permasalahan hukum yang perlu ditangani. Penulis menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Metode Hukum (pendekatan undang-undang) adalah suatu teknik metode yang menelaah semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi, sedangkan pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang berawal dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam bidang hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan sebelumnya mengatur bahwa penghasilan dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak dikenakan pajak (tidak kena pajak), juga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan (tidak dapat dikurangkan). Namun penghasilan natura dan kenikmatan saat ini diatur dalam PMK 66/2023 sebagai objek pajak (kena pajak) dan dapat dikurangkan dari penghasilan (dapat dikurangkan) sepanjang merupakan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan. (3M).

Penerapan objek pajak penghasilan atas natura dan kenikmatan dalam PMK 66/2023 bukan hanya berlaku terhadap imbalan yang dihasilkan yang berkaitan dengan hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja, tetapi juga atas transaksi jasa antar Wajib Pajak., sehingga perpajakan atas natura dan kenikmatan bukan berkaitan dengan PPh Pasal 21, melainkan juga PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat (2), tergantung imbalan yang diterimanya. Pada prinsipnya natura dan kenikmatan secara keseluruhan dikenakan pajak penghasilan, namun dalam aturan ini ada beberapa natura dan kenikmatan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan, yaitu:

1. bahan makanan, bahan minuman, dan/atau bahan makanan bagi seluruh pekerja;
2. Natura dan/atau kenikmatan yang diberikan pada daerah tertentu;
3. Natura dan/atau kenikmatan yang dibutuhkan pemberi kerja untuk melaksanakan pekerjaannya;
4. Natura dan/atau kenikmatan yang diperoleh atau didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara, daerah, atau desa; atau
5. Natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu

Penerapan pajak atas natura dan kenikmatan mempunyai dampak signifikan terhadap penyelenggaraan pajak badan bagi perusahaan, dengan PMK 66/2023 ini. Karena kompensasi yang diberikan pemberi Kerja merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21, sehingga diperlukan strategi dalam pelaksanaannya.

Begitu juga dengan pegawai payroll maupun *human resources* di suatu perusahaan perlu menyesuaikan mapping objek PPh Pasal 21. Perusahaan harus menentukan mana saja natura dan kenikmatan yang merupakan objek PPh Pasal 21 dan non objek PPh Pasal 21. Pengean pajak natura juga berdampak bagi pengelolaan PPh Badan perusahaan.

Perusahaan harus melakukan penyesuaian terhadap biaya natura/kenikmatan yang dapat dibebankan secara fiskal yang tentunya berdampak pada penghitungan penghasilan kena pajak

Pada awalnya, pajak Natura ini sebagai upaya untuk menjembatani disparitas tarif pajak penghasilan antara perorangan dan korporasi. Pemerintah menetapkan lapisan baru tarif pajak penghasilan orang pribadi, dengan kelompok pendapatan di atas Rp5 miliar per tahun dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 35%, sesuai dengan aturan yang dituangkan dalam UU HPP. Di sisi lain, tarif pajak penghasilan badan secara umum yang saat ini sebesar 22%, direncanakan akan turun menjadi 20% pada beberapa tahun kedepan. Tarif pajak penghasilan badan pada akhirnya akan berbeda besarnya jika tarif pajak tertinggi pajak penghasilan orang pribadi diubah menjadi 35%.

Kedua, penerapan pajak natura diperkirakan akan mengurangi kebutuhan perencanaan pajak akibat perbedaan ini. Karena pengusaha lebih cenderung menawarkan bakat ekonomi dalam bentuk barang ketika terdapat kesenjangan tarif yang besar. Dengan demikian, upaya perencanaan pajak yang mencakup konversi pendapatan tunai—seperti gaji dan tunjangan—menjadi dalam bentuk barang (*benefit in kind*) untuk mengurangi dampak pajak penghasilan pribadi dapat dihindari jika barang dalam bentuk barang dikenakan pajak.

Ketiga, upaya memaksimalkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sekaligus menurunkan ketimpangan dicapai melalui penerapan pajak natura. Karena karyawan yang memiliki uang atau termasuk dalam kelompok yang menghasilkan pendapatan biasanya menerima manfaat atau fasilitas yang lebih baik dibandingkan karyawan lain. Untuk sementara, kemampuan ekonomi yang lebih bersifat natura tidak dikenakan pajak. Pada akhirnya, kesenjangan kekayaan dan pendapatan masih semakin besar.

Keempat, sejumlah negara, termasuk Australia, Selandia Baru, India, Republik Rakyat Tiongkok, Hong Kong, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, Singapura, dan Filipina, telah memberlakukan pajak dalam bentuk barang sesuai dengan standar internasional.

Kelima, Biaya natura perusahaan dapat dibayar secara finansial atau sebagai biaya yang dapat dikurangkan karena memperlakukan natura sebagai objek pajak penghasilan bagi penerima manfaat atau penghasilan kena pajak. Menurut konsep pengurangan pajak, seseorang dapat mengurangi pengeluarannya dari penghasilannya jika ia berkewajiban membayar pajak atas uang yang diterimanya.

KESIMPULAN

Dengan diberlakukannya pajak natura Sesuai PMK 66/2023 berdampak besar terhadap pengelolaan pajak badan, ditinjau dari sosiologi hukum, perubahan peraturan hukum dapat mempengaruhi perubahan di masyarakat khususnya dalam pengelolaan pajak orang pribadi dan pengelolaan pajak badan. Sebelum ketentuan tersebut berlaku, dalam Manajemen Perpajakan fasilitas dan kenikmatan natura yang diperoleh wajib pajak penghasilan bisa dialokasikan lebih besar, karena beban pajak bagi perusahaan hanya 22%, lebih kecil dibandingkan subjek pajak orang pribadi yang bisa dikenai pajak maksimal 35%, kini menjadi lebih jelas seperti apa sifat dan kenikmatannya. Pajak dikenakan kepada penerima imbalan di sisi lain khususnya pegawai berpenghasilan rendah Pajak Natura ini mendapatkan kejelasan dan dapat menikmati fasilitas mana yang bebas dari kewajiban pajak. Secara teori, pajak dalam bentuk barang adalah item pajak penghasilan yang diperoleh dari sumber daya yang disediakan oleh bisnis kepada para pekerjanya. Selanjutnya fasilitas tersebut akan dijadikan sebagai item pajak penghasilan. Karena hal tersebut merupakan tujuan dari peraturan perpajakan natura, mendorong penerapan pajak penghasilan yang berimbang dan berkeadilan atas imbalan yang diterima

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktis* . Rineka Cipta.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2009). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-51/PJ/2009 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Penetapan Besaran Kupon Makanan dan/atau Minuman Bagi Pegawai, Kriteria dan Tata Cara Penetapan Kawasan Tertentu, serta Batasan Mengenai Sarana dan Prasarana di Lingkungan Tempat kerja*
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *PMK 167 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian Atau Imbalan Berupa Macam Dan Kenikmatan Dalam Bidang Tertentu Dan Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja*
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2000). *KMK No. 466 Tahun 2000 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Dan Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diberikan Dalam Bentuk Alam Atau Kenikmatan Di Daerah Tertentu Dan Terkait Dengan Penyelenggaraan bekerja*
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *PMK 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Imbalan atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh berupa Kebaikan dan/atau Kenikmatan* .
- Koentjaraningrat. (1993). *Metode Penelitian Masyarakat* . Gramedia Pustaka Utama.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022.). *Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan*.
- Republik Indonesia. (1983). *UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*.
- Republik Indonesia. (2007). *UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* .
- Republik Indonesia. (2008). *UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Pajak Penghasilan* .
- Republik Indonesia. (2021). *UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan* .
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Litbang* . ALFABETA, CV.
- Whitney. (1986). *Elemen Penelitian* .